



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sutrisno Bin Bunaji |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 62/5 November 1958 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Raimuna Kec. Maligano Kabupaten Muna |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sutrisno Bin Bunaji tidak ditahan dalam tahanan oleh PPNS Kementrian LH&K;

Terdakwa Sutrisno Bin Bunaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 56/Pid.B.LH/2021/PN Rah, tanggal **25 Januari 2021**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN

Rah tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah tanggal 8

April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO BIN BUNAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutuhan kawasan suaka alam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO BIN BUNAJI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sebesar **200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti berupa pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 42 (Empat puluh dua) Batang kayu olahan jenis jambu-jamu berukuran 6 Cm X 6 Cm X 400 Cm;
- 1 (Satu) Unit gergaji mesin (Chainsaw) merk mesin Motoyama warna merah putih dan BAR merk STIHL.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Batang linggis dengan ukuran panjang 90 Cm;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan ukuran panjang 48 Cm;
- 1 (Satu) Buah jerigen berisi : 1 (Satu) Becci, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Obeng, 4 (Empat) Buah kunci pas, 2 (Dua) Buah kikir, 1 (Satu) Buah kunci busi, dan 1 (Satu) Buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin BUNAJI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili” **Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SUTRISNO Bin BUNAJI di suruh oleh saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG untuk menebang dan mengolah pohon kayu jambu-jambu yang terletak di lokasi lahan kebun milik saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG dengan di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkubiknya, setelah terdakwa sepakat, kemudian pada tanggal 19 September 2020, terdakwa masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna yang bukan di lokasi lahan kebun milik saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG, lalu terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut, dan pada hari itu terdakwa telah berhasil mengolah hasil tebongannya sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, keesokan harinya terdakwa melanjutkan pengolahan kayu terhadap pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya sebelumnya dan terdakwa berhasil mengolah kayu pohon tebongannya tersebut sebanyak 20 (dua) puluh batang dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, hingga saat itu mesin chainsaw yang digunakan terdakwa menebang dan mengolah pohon kayu tersebut rusak, lalu terdakwa meminta uang panjar kepada saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG untuk memperbaiki mesin chainsaw tersebut, sehingga saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG memberikan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mesin chainsaw milik terdakwa bagus, yakni pada tanggal 26 September 2020 terdakwa kemudian kembali masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut untuk melakukan pengolahan pohon kayu yang sudah ditebangnya sebelumnya namun saat melakukan pengolahan kayu tersebut, mesin chainsaw milik terdakwa mengalami kerusakan lagi, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG bahwa mesin chainsaw milik terdakwa telah rusak lagi, sehingga saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin chainsaw tersebut, lalu pada tanggal 28 September terdakwa kembali masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut dan kemudian terdakwa melakukan pengolahan kayu yang sudah ditebangnya sebelumnya namun kemudian mesin chainsaw yang digunakan terdakwa mengolah kayu tersebut mengalami kerusakan, dan ketika terdakwa memperbaiki mesin chainsaw tersebut, datang beberapa petugas KSDA Prov. Sultra langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, kemudian petugas KSDA Prov. Sultra melakukan identifikasi jenis kayu dan ukurannya serta mengambil titik koordinat di lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa di kantor Balai KSDA Prov. Sulawesi Tenggara untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa titik koordinat di lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, dan didalam suaka Margasatwa Buton Utara tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, karena kawasan tersebut diperuntukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUTRISNO Bin BUNAJI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUTRISNO Bin BUNAJI di suruh oleh saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG untuk menebang dan mengolah pohon kayu jambu-jambu yang terletak di lokasi lahan kebun milik saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG dengan di janjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkubiknya, setelah terdakwa sepakat, kemudian pada tanggal 19 September 2020, terdakwa masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna yang bukan di lokasi lahan kebun milik saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG, lalu terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut, dan pada hari itu terdakwa telah berhasil mengolah hasil tebongannya sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, keesokan harinya terdakwa melanjutkan pengolahan kayu terhadap pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya sebelumnya dan terdakwa berhasil mengolah kayu pohon tebongannya tersebut sebanyak 20 (dua) puluh batang dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, hingga saat itu mesin chainsaw yang digunakan terdakwa menebang dan mengolah pohon kayu tersebut rusak, lalu terdakwa meminta uang panjar kepada saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG untuk memperbaiki mesin chainsaw tersebut, sehingga saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG memberikan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mesin chainsaw milik terdakwa bagus, yakni pada tanggal 26 September 2020 terdakwa kemudian kembali masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut untuk melakukan pengolahan pohon kayu yang sudah ditebangnya sebelumnya namun saat melakukan pengolahan kayu tersebut, mesin chainsaw milik terdakwa mengalami kerusakan lagi, lalu terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG bahwa mesin chainsaw milik terdakwa telah rusak lagi, sehingga saksi MUH. TAYEB Alias BONDENG kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin chainsaw tersebut, lalu pada tanggal 28 September terdakwa kembali masuk kedalam hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut dan kemudian terdakwa melakukan pengolahan kayu yang sudah ditebangnya sebelumnya namun kemudian mesin chainsaw yang digunakan terdakwa mengolah kayu tersebut mengalami kerusakan, dan ketika terdakwa memperbaiki mesin chainsaw tersebut, datang beberapa petugas KSDA Prov. Sultra langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya, kemudian petugas KSDA Prov. Sultra melakukan identifikasi jenis kayu dan ukurannya serta mengambil titik koordinat di lokasi penebangan dan pengolahan kayu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa di kantor Balai KSDA Prov. Sulawesi Tenggara untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa titik koordinat di lokasi penebangan pohon dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, dan didalam suaka Margasatwa Buton Utara tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, karena kawasan tersebut diperuntukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan pohon kayu didalam Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iksan Hajar Bin Hajar Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Polisi Hutan yang mengamankan Terdakwa di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Konservasi;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 08.42 WITA di Suaka Margasatwa Buton Utara, Kawasan Hutan La Gambira Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon dan mengolah kayunya adalah gergaji mesin, parang dan linggis;
 - Bahwa jenis kayu hasil penebangan pohon tersebut biasa disebut kayu rimba;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli rutin sekitar jam 08.00 WITA di kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara, disaat itu terdengar bunyi *senso*/gergaji mesin dalam kawasan hutan, saksi dan tim terus berjalan sekitar 10 meter masuk dalam hutan.saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kemudian saksi dan tim terus menyusuri jalan setapak mencari sumber bunyi tersebut, sekitar 350 meter saksi dan tim bertemu dengan saudara Awaludin (anak kandung Terdakwa) lalu saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan menanyakan “bersama siapa kamu datang disini?”, lalu saudara Awaludin mengaku bahwa bersama dengan bapaknya (Terdakwa), kemudian saksi dan tim melanjutkan perjalanan dan menemukan Sutrisno atau terdakwa sedang beristirahat dilokasi penebangan karena mesinnya rusak. Kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa di Balai KSDA Prov Sulawesi tenggara di Kendari untuk kemudian diserahkan dipihak Penyidik BPPHLKH Wilayah Sulawesi;
 - Bahwa yang ditemukan di tempat kejadian ada 1 (satu) pohon yang sudah ditebang dan kayu olahan dari pohon tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang;
 - Bahwa ukuran kayu olahan tersebut lebar 6 (enam) cm, tebal 6 (enam) cm, dan panjang 400 (empat ratus) cm;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Bondeng;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan rumah milik Bondeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini menebang pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kayu olahan dari pohon tersebut yang sudah diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa akan mengangkut kayu olahan tersebut nantinya;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor saja;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa sepengetahuan saksi adalah pohon jenis jambu-jambu;
- Bahwa tidak ada pohon jenis lain yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa disekitar pohon tersebut ada pohon lain yaitu pohon Biti dan Pohon Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima upah dari Bondeng untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa untuk saudara Bondeng tidak dilakukan tindakan lanjutan oleh PPNS yang berwenang karena tidak ada cukup bukti;
- Bahwa lokasi saksi dan tim bertemu dengan saudara Awaludin (anak kandung Terdakwa) sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa saudara Bondeng juga tinggal di Desa Raimuna;
- Bahwa saksi dan tim rutin melakukan patrol di kawasan tersebut;
- Bahwa tidak boleh ada aktivitas penebangan di dalam hutan konservasi karena dapat mengganggu ekosistem yang ada di hutan termasuk satwa-satwa yang tinggal di dalam hutan konservasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebang kayu di dalam kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdapat papan informasi/pengumuman terkait kawasan hutan konservasi tersebut, namun selalu dicabut kembali oleh masyarakat sekitar dan biasanya sudah hilang setelah 2 (dua) hari papan dipasang;
- Bahwa ketika saksi dan tim mengamankan Terdakwa, papan pengumuman tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi dan tim melakukan patroli setiap hari untuk seluruh kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa yang dilarang adalah karena pohon tersebut tumbuh di kawasan hutan konservasi dan secara aturan memang dilarang untuk ditebang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap terkait perkara penebangan pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm, 1 (satu) buah jerigen berisi satu buah becci, satu buah tang, satu buah obeng, empat buah kunci pass, dua buah kikir, satu buah

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci busi, dan satu buah gunting, 1 (satu) sampel batang jenis jambu-jambu ukuran 6cm x 6cm x400 cm, 42 (empat puluh dua) batang kayu olahan jambu-jambu berukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian perkara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Juwandi anak dari Yohanis Bunu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Polisi Hutan yang mengamankan Terdakwa di tempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli rutin sekitar jam 08.00 WITA di kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara, disaat itu terdengar bunyi *senso*/gergaji mesin dalam kawasan hutan, saksi dan tim terus berjalan sekitar 10 meter masuk dalam hutan.saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dibawah pohon kemudian saksi dan tim terus menyusuri jalan setapak mencari sumber bunyi tersebut, sekitar 350 meter saksi dan tim bertemu dengan saudara Awaludin (anak kandung Terdakwa) lalu saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan menanyakan “bersama siapa kamu datang disini?”, lalu saudara Awaludin mengaku bahwa bersama dengan bapaknya (Terdakwa), kemudian saksi dan tim melanjutkan perjalanan dan menemukan Sutrisno atau terdakwa sedang beristirahat di lokasi penebangan karena mesinnya rusak. Kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa di Balai KSDA Prov Sulawesi tenggara di Kendari untuk kemudian diserahkan dipihak Penyidik BPPHLKH Wilayah Sulawesi;

- Bahwa yang ditemukan di tempat kejadian ada 1 (satu) pohon yang sudah ditebang dan kayu olahan dari pohon tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang;

- Bahwa ukuran kayu olahan tersebut lebar 6 (enam) cm, tebal 6 (enam) cm, dan panjang 400 (empat ratus) cm;

- Bahwa saksi melakukan patrol bersama 10 (sepuluh) orang rekan saksi yang lain termasuk saksi Iksan;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang termasuk saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Bondeng;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan rumah milik Bondeng;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru sekali ini menebang pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa usia pohon yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kayu olahan dari pohon tersebut yang sudah diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa akan mengangkut kayu olahan tersebut nantinya;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan Terdakwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor saja;
- Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa sepengetahuan saksi adalah pohon jenis jambu-jambu;
- Bahwa tidak ada pohon jenis lain yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa disekitar pohon tersebut ada pohon lain yaitu pohon Biti dan Pohon Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima upah dari Bondeng untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa untuk saudara Bondeng tidak dilakukan tindakan lanjutan oleh PPNS yang berwenang karena tidak ada cukup bukti;
- Bahwa lokasi saksi dan tim bertemu dengan saudara Awaludin (anak kandung Terdakwa) sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Terdakwa;
- Bahwa saudara Bondeng juga tinggal di Desa Raimuna;
- Bahwa saksi dan tim rutin melakukan patrol di kawasan tersebut;
- Bahwa tidak boleh ada aktivitas penebangan di dalam hutan konservasi karena dapat mengganggu ekosistem yang ada di hutan termasuk satwa-satwa yang tinggal di dalam hutan konservasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menebang kayu di dalam kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdapat papan informasi/pengumuman terkait kawasan hutan konservasi tersebut, namun selalu dicabut kembali oleh masyarakat sekitar dan biasanya sudah hilang setelah 2 (dua) hari papan dipasang;
- Bahwa ketika saksi dan tim mengamankan Terdakwa, papan pengumuman tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi dan tim melakukan patroli setiap hari untuk seluruh kawasan hutan konservasi tersebut;
- Bahwa yang dilarang adalah karena pohon tersebut tumbuh di kawasan hutan konservasi dan secara aturan memang dilarang untuk ditebang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap terkait perkara penebangan pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis dengan ukuran 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 (empat puluh lima) cm, 1 (satu) buah jerigen berisi satu buah becci, satu buah tang, satu buah obeng, empat buah kunci pass, dua buah kikir, satu buah kunci busi, dan satu buah gunting, 1 (satu) sampel batang jenis jambu-jambu ukuran 6cm x 6cm x 400 cm, 42 (empat puluh dua) batang kayu olahan jambu-jambu berukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian perkara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Awalludin Bin Sutrisno, yang telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan bantuan dari Penyidik PNS Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Muna Nomor B-705/P.3.13.3/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 dan B-705/P.3.13.3/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 (**terlampir dalam berkas perkara**) namun saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga (Ayah saksi) dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara menebang pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira dan mengolah kayu pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya;

- Bahwa saksi ditemukan oleh petugas berada di hutan bersama Bapak saksi yakni terdakwa yang bernama SUTRISNO hendak memulai pekerjaan mengolah kayu di hutan;

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari tidak tetap kadang ikut mobil truck sebagai buruh untuk memuat batu gunung, dan baru 5 (Lima) bulan terakhir saksi ikut terdakwa membantu untuk kerja kayu sebagai *helper* (Pembantu operator *chainsaw*);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar jam 7.30 Wita saksi dengan terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Motor menuju tempat kerja di dalam hutan kalo tidak salah di KM 9 jalan Poros Maligano-Ronta. Sampai di tempat kerja, sekitar baru 10 menit

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai kerja membelah batang pohon mesin *chainsaw* milik terdakwa tiba-tiba rusak. Saat itu saksi disuruh untuk pulang mengambil alat di rumah kami, namun saksi belum keluar kejalan besar kira-kira 20 M dari jarak tempat terdakwa kerja saksi ketemu dengan petugas Kehutanan dan saat itu saksi ditangkap dan mereka meminta saksi untuk menunjukkan Lokasi tempat terdakwa kerja;

- Bahwa saksi masuk kedalam hutan tujuannya adalah membantu terdakwa kerja kayu, karena terdakwa memenuhi pesanan kayu dari seorang pembeli kayu atas nama BONDENG alias Bapanya Anggi yang beralamat di Desa Raimuna Kecamatan Maligano yang memesan kayu sebanyak 3 M3 (Tiga meter kubik) untuk dijualnya kembali ke masyarakat, karena terdakwa tidak bisa kerja sendiri dalam kondisi sakit-sakitan makanya terdakwa mengajak saksi untuk membantunya;
- Bahwa terdakwa menebang pohon sejak 1 (Satu) minggu yang lalu, namun karena mesin *chainsaw* milik terdakwa sering rusak jadi tidak bisa kerja pool dalam seminggu itu. Waktu terdakwa bekerja efektif baru 4 (Empat) hari terhitung hingga terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 28 September 2020;
- Bahwa saksi Muh. Tayeb alias BONDENG atau bapanya ANGGI membeli kayu dengan cara menyuruh terdakwa untuk kerja kayu, BONDENG lah yang menunjukan tempat / lokasi kerja sampai yang menunjukkan pohon mana yang akan ditebang / dan diolah oleh terdakwa. Dan untuk pesanan kayu Sdr. BONDENG atau bapanya ANGGI, terdakwa hanya ditunjukan 1 (Satu) pohon saja yang akan dikerja oleh terdakwa, karena mungkin setelah diperkirakan hasil olahan untuk satu pohon tersebut bisa mencapai 3 M³ (Tiga meter kubik);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari BONDENG atau bapanya ANGGI sebanyak Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus rbu rupiah) uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. BONDENG secara berangsur dan uang tersebut diterima oleh terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus rbu rupiah), oleh Sdr. BONDENG secara berangsur 3 (Tiga) kali kepada terdakwa berdasarkan Informasi dari terdakwa sendiri, saksi tidak pernah melihat langsung penyerahan uang tersebut. Namun sekitar 1 (Satu) minggu yang lalu saksi pernah melihat Sdr. BONDENG bersama Istrinya datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, namun saksi tidak ketahui maksud dan apa yang dibicarakan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bila ada orang lain yang mengetahui bila Sdr. BONDENG atau bapanya ANGGI pernah memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk kegiatan menebang dan mengolah kayu di dalam hutan;

- Bahwa jumlah pohon yang telah ditebang terdakwa adalah 1 (Satu) pohon jenis kayu Jambu-Jambu, dari batang pohon tersebut telah diolah dan menjadi kayu olahan ± 50 batang (Kurang lebih lima puluh batang);

- Bahwa benar pohon yang ditebang oleh terdakwa adalah pohon yang telah ditunjukan oleh Sdr. BONDENG alias Bapaknya Anggi, selanjutnya pohon tersebut ditebang dengan menggunakan Mesin Chainsaw. Setelah pohon rebah kemudian terdakwa memotong ranting-ranting pohon dengan menggunakan parang, setelah bersih batangnya kemudian dipotong menjadi 3 (Tiga) bagian. Setelah dilakukan pemotongan batang pohon kegiatan selanjutnya adalah membuat garis lurus dengan menggunakan benang yang telah diberi warna hitam (dibecci) selanjutnya baru dilakukan pengirisan / membelah batang pohon dengan menggunakan mesin *chainsaw*;

- Bahwa terdakwa menebang batang pohon dan mengolahnya menjadi kayu olahan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara menggunakan Gergaji Mesin (Chainsaw) Merek mesin MOTOYAMA warnah merah- putih dan BAR merek STIHL;

- Bahwa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin (*Chainsaw*) Merek mesin MOTOYAMA warnah merah- putih dan BAR merek STIHL, 1 (satu) buah linggis ukuran panjang; 90 cm, 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang ; 48 cm dan 1 (satu) buah buah jergen berisi : 1 (satu) buah becci, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 4 (empat) Buah kunci Pas, 2 (dua) Buah kikir, 1 (satu) buah kunci Busi, dan 1 (satu) buah Gunting adalah milik terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kehutanan, dan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan Kayu di dalam Kawasan hutan oleh terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) batang sampel kayu olahan ukuran ; lebar 6 cm, Tebal 6 cm dan Panjang 400 cm adalah hasil olahan atas 1 (Satu) pohon batang kayu jenis kayu Jambu-jambu yang diolah oleh terdakwa di dalam kawasan hutan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Muh. Tayeb alias Bondeng Bin Asikin, yang telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan bantuan dari Penyidik PNS Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Muna Nomor B-705/P.3.13.3/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 dan B-

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

705/P.3.13.3/Eku.2/04/2021 tanggal 15 April 2021 (**terlampir dalam berkas perkara**) namun saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara menebang pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira dan mengolah kayu pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah datang ke rumah saksi sudah lupa namun waktunya sebelum terdakwa tertangkap. Maksud kedatangan terdakwa adalah untuk meminta bantuan kepada saksi meminjam uang untuk biaya pengobatannya, karena waktu itu terdakwa dalam keadaan sakit. Karena pada saat itu saksi kebetulan ada dana makanya saksi pinjamkan sesuai permintaan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon kepada saksi dan meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) saat itu juga saksi langsung mengantar ke rumah terdakwa pada malam hari, dan diterima langsung oleh terdakwa. Karena ada kebutuhan Bedah Rumah untuk masyarakat tidak mampu saksi datang ke rumah terdakwa yang waktunya saksi lupa, pada saat itu saksi meminta terdakwa untuk mengolah kayu untuk kebutuhan bedah rumah tersebut. Sekitar tanggal 27 September 2020 saksi pernah singgah ke rumah terdakwa untuk memberikan uang untuk biaya perbaikan mesin chainsaw yang katanya rusak. Jadi kalo saksi hitung-hitung saksi sudah memberikan terdakwa uang; pemberian pertama dan kedua itu adalah pinjaman untuk biaya pengobatan total Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan pemberian ke-3 adalah biaya perbaikan mesin chainsaw milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mengolah kayu kebutuhan Bedah Rumah dengan menebang pohon kayu milik saksi yang ada di kebun milik saksi yang letaknya di antara Km 8 dan Km 9 di Jalan Poros Maligano Ronta Desa Raimuna Kecamatan Maligano. Kebun saksi tersebut saksi tanami

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambu mete, dan pohon jati namun masih terdapat pohon kayu jenis kayu merah seperti kayu jambu-jambu, sehingga itulah sebabnya saksi berani menyuruh terdakwa untuk mengolah kayu yang ada di kebun saksi sebanyak $\pm 3 \text{ M}^3$ (kurang lebih tiga Meter kubik) dengan kesepakatan saksi akan upah sebesar Rp. 600.000/ m^3 . Saat itu saksi berdua bersama terdakwa ke kebun saksi dan saksi menunjukan langsung kepada terdakwa tempat / lokasi kebun saksi dan menunjukan 1 (Satu) pohon yang akan di tebang dan diolah oleh terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi menyuruh terdakwa untuk mengolah pohon kayu di dalam kebun saksi karena adanya kebutuhan kayu untuk Bedah Rumah bantuan Pemerintah terhadap rumah orang tua saksi yang bernama ASIKIN yang rumahnya beralamat di Desa Maligano. Dana pembangunan Bedah Rumah tersebut sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan material dalam pembangunan 1 unit rumah, itulah sebabnya saksi sebagai anak berinisiatif untuk membantu Material kayu agar rumah tersebut dapat berdiri layak untuk ditinggali.
- Bahwa saksi hanya menunjukan kebun tempat terdakwa akan mengolah kayu milik saksi, setelahnya itu saksi tidak pernah mengecek lagi ke lokasi kebun saksi tersebut, karena saksi juga sehari-hari harus kerja merawat kebun saksi yang lain, sehingga saksi tidak sempat lagi ke lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengolah / menebang pohon dimana, karena 2 (Dua) hari setelah kejadian saksi naik ke kebun tempat saksi tunjukan untuk lokasi pengolahan kayu milik saksi, sama sekali tidak ada tebang dan pengolahan kayu di kebun saksi tersebut, sehingga saksi juga tidak mengetahui dimana terdakwa mengolah kayu sehingga di tangkap oleh Petugas Kehutanan. Yang saksi ketahui selama ini dia menebang / mengolah kayu pesanan saksi di kebun milik saksi yang telah ditunjukan sebelumnya, Namun bila terdakwa menebang dan mengolah kayu di tempat lain itu bukan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukan lokasi lain sebagai tempat terdakwa menyenso kayu atau menebang pohon, kayu pesanan saksi melainkan saksi hanya menunjukan lokasi kebun milik saksi sendiri yang didalamnya masih terdapat kayu untuk kebutuhan ramuan rumah.
- Bahwa kalau lihat dari tunggak dan batang pohonnya dalam foto diatas batang pohonnya sangat besar, pohon tersebut bukan yang saksi tunjukan



untuk ditebang di kebun saksi, tetapi foto tersebut adalah foto batang pohon lain yang saksi tidak tahu dimana ditebang.

- Bahwa benar pemberian pertama dan kedua itu adalah pinjaman untuk biaya pengobatan dengan total Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) saksi berikan sebelum saksi memesan untuk diolah kayu milik saksi ada di kebun, kalau pemberian yang ke-3 itu saksi berikan setelah saksi menyuruhnya untuk mengolah kayu di kebun milik saksi yang telah saksi tunjukkan sebelumnya. Namun sejumlah uang yang saksi telah berikan tersebut rencananya saksi akan bicarakan kepada terdakwa supaya diperhitungkan saja dengan sejumlah kayu yang saksi pesankan untuk dikerjakan oleh terdakwa, tapi belum saksi bicarakan kepada terdakwa sudah tertangkap mengolah kayu di dalam hutan.

- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat keberatan dengan keterangan saksi. Bahwa saksi Muh. Teyeb alias Bondeng sendiri yang menunjukan pohon yang ditebang oleh Terdakwa di kawasan Hutan Konservasi tersebut dan diakui oleh saksi adalah milik saksi Muh. Teyeb alias Bondeng sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prihantoro, S.P., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi dan koordinasi perlindungan kawasan hutan konservasi wilayah I Muna Buton di Sulawesi Tenggara;

- Bahwa riwayat pendidikan terakhir ahli adalah strata 2 (S2) Jurusan Pengembangan Masyarakat, Prodi Agribisnis Universitas Halu Oleo, Kendari

- Bahwa Ahli telah mengikuti 13 (tiga belas) macam pendidikan dan latihan di bidang kehutanan, terakhir pada tahun 2013 yaitu Diklat Auditor Lingkungan di PSLH Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Ahli mengerti akan dimintai pendapat dan keterangan terkait dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi dikawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Blok Hutan Lagambira, Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Laporan kejadian Nomor : LK.09/K.25/9/2020 Tanggal 28 September 2020;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara menebang pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira dan mengolah kayu pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya;
- Bahwa tugas dan fungsi Balai KSDA Sulawesi Tenggara adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Daerah yang diserahi tanggung jawab antara lain mengelola kawasan-kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara serta melakukan perlindungan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang- Undang baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi;
- Bahwa benar berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 6, hutan mempunyai tiga fungsi yaitu :
 - a. Fungsi Konservasi atau Hutan Konservasi;
 - b. Fungsi Lindung atau Hutan Lindung;
 - c. Fungsi Produksi atau Hutan Produksi;
- Bahwa Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Bahwa fungsi kawasan hutan konservasi adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sehingga didalam kawasan konservasi tidak diperbolehkan terdapat pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tetapi hanya dapat dimanfaatkan jasa lingkungannya;
- Bahwa instansi yang mengurus hutan Konservasi adalah Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat dan di Daerah diurus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pembagian Hutan Konservasi adalah:
 - a. Kawasan hutan suaka alam;
 - b. Kawasan hutan pelestarian alam,
 - c. Taman buru.
- Bahwa Ahli mengetahui, kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Sulawesi Tenggara ada beberapa menurut fungsinya, yaitu;
 - a. Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
 - b. Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Wisata Alam
- Bahwa menurut Ahli Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa adalah sebagai berikut ;
 - 1. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
 - 2. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
- Bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, di wilayah Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna terdapat kawasan konservasi dengan nama Suaka Margasatwa Buton Utara Kawasan hutan tersebut berada pada 2 (Dua) wilayah Kabupaten yakni ; Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara. Untuk yang berada di wilayah Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna posisinya membelah jalan Kabupaten dari arah Kecamatan Maligano menuju arah Timur yakni Desa Ronta;
- Bahwa menurut Ahli, didalam Suaka Margasatwa Buton Utara tidak dibenarkan melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, karena kawasan hutan suaka margasatwa diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya;
- Bahwa Ahli menerangkan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara telah ditunjuk menjadi kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.782/Kpts/Um/12/79 tanggal 17 Desember 1979 dengan luasan 82.000 Ha. Selanjutnya Berdasarkan Perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Suaka Margasatwa Buton Utara berada pada Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena. Dilakukan Tata Batas Tahun 1996 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Buton Utara/ Kapala Ogena tanggal 30 Februari 1997) dan Telah ditetapkan menjadi Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara pada Tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6568/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- Bahwa Ahli menjelaskan didalam kawasan hutan Konservasi Suaka Marga satwa Buton Utara tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon atau pengolahan kayu, dan tidak ada ijin yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon atau pengolahan kayu didalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara, karena di dalam kawasan Suaka Margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sehingga apabila ada kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara tersebut itu dilakukan secara ilegal, karena melanggar ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada hak atau izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon didalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



kawasan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara dengan cara menebang pohon maupun mengolah kayu di dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara, karena kawasan ini memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, sehingga tidak dikeluarkan izin penebangan pohon;

- Bahwa menurut Ahli aktivitas penebangan pohon dan pengolahan kayu, apabila dilakukan di dalam kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara *dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam*, karena perbuatan tersebut akan mengganggu habitatnya satwa dan tumbuhan sehingga dapat dipastikan ekosistem satwa dan tumbuhan akan terganggu pula. Ketika aktivitas penebangan pohon dan kegiatan pengolahan kayu dengan menggunakan alat mekanis seperti *chainsaw* didalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara akan mengakibatkan banyak *anakan* pohon (tumbuhan muda) yang mati, akan banyak pohon yang tertindih akibat pohon yang tumbang saat penebangan dan tanah hutan menjadi terbuka akibat aktivitas yang dilakukan selama waktu tertentu;
- Bahwa menurut Ahli yang terjadi adalah adanya perubahan fungsi kawasan, dimana Kawasan SM Buton Utara yang berfungsi sebagai sistem perlindungan ekosistem akan berubah ketika adanya kegiatan penebangan pohon yaitu kawasan hutan yang tadinya merupakan salah satu daerah sumber mata air yang dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar, ketika pohon disekitar tersebut ditebang maka sumber mata air akan menjadi kering, selain itu pohon-pohon di dalam kawasan hutan konservasi merupakan daerah tinggal dan sumber makanan bagi satwa dilindungi, sehingga bila ditebang pohonnya yang merupakan sarang dan sumber makan bagi satwa maka dapat terancam kelangsungan hidupnya;
- Bahwa menurut Ahli, pohon yang ditebang Terdakwa berusia minimal 60 (enam puluh) tahun apabila dilihat dari lingkaran tahun yang nampak dan terdapat di bagian dalam batang pohon tersebut;
- Bahwa menurut Ahli akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara baik secara Materil maupun Non materil, namun kerugian non materil yang tidak dapat dinilai dengan uang yang lebih besar yang dapat mengakibatkan hilangnya keunikan dan keindahan alam, hilangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan banjir pada musim hujan, hilangnya potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



dimana secara ekologis mengakibatkan punahnya sumber genetik yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi ekosistem yang ada didalamnya, namun secara materil tidak dapat dinilai dengan uang;

- Bahwa kerugian secara ekonomis tidak sebanding dengan kerugian yang dialami secara ekologis yang tidak ternilai, secara ekonomis dengan jumlah kayu yang ditebang tersebut, kerugian Negara tidak bisa dikembalikan karena terhadap barang bukti tindak pidana yang berasal dari kawasan konservasi berupa hasil hutan atau tumbuhan tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) pasal 44 ayat (1) dan Permenhut No. P4/Menhut/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan. Bahkan akibat dari penebangan pohon dalam kawasan hutan Konservasi tersebut Negara harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan pemulihan ekosistem akibat kerusakan yang ditimbulkan. Kalau dilihat dari pohon yang ditebang didalam kawasan SM buton utara tersebut diperkirakan sudah berusia puluhan tahun, maka perlu waktu lama dan biaya besar untuk mengembalikan ke fungsi semula;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan Ahli dan tidak ada keberatan;

2. Muhammad Hadjrin Jayari, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai staf Staf Pengukuran dan perpetaan Kawasan Hutan BPKH XXII Kendari Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan pendidikan SD Tahun 1996 di Raha, SMP Tahun 1999 di Raha, SMA Tahun 2002 dan S1 Tahun 2014 di Makassar;

- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada seksi Pemolaan Kawasan Hutan yang salah satu bagian tugas ahli di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kawasan Hutan, hubungannya dengan pekerjaan tersebut adalah, ahli diminta untuk menentukan apakah suatu lokasi berada di dalam atau di luar kawasan Hutan. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan Fungsi ahli pada Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Pengenalan Jenis Pohon tahun 2008 di Balai Diklat Kehutanan Makassar dan pernah mengikuti Diklat Juru Ukur di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2010;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli mengerti akan dimintai pendapat dan keterangan terkait dengan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang terjadi dikawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Blok Hutan Lagambira, Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Laporan kejadian Nomor : LK.09/K.25/9/2020 Tanggal 28 September 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara menebang pohon kayu jambu-jambu di lokasi hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira dan mengolah kayu pohon jambu-jambu yang telah ditebangnya;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran pengukuran dan pemetaan, mempergunakan peta kerja, alat Global Positioning System (GPS), dan alat tulis lainnya;
- Bahwa alat GPS tersebut dapat menentukan letak suatu objek dalam bentuk titik-titik koordinat;
- Bahwa Ahli memberikan bantuan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi kejadian perkara di kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara blok Hutan Lagambira, Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; berdasarkan surat dari Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Surat Nomor: S.314/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2020 tanggal 30 Oktober 2020 perihal Permintaan Bantuan Personil. Sebagai dasar surat tersebut Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari memerintahkan kepada ahli melalui ST Nomor : ST.a 60/ BPKH.XXII-2/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi penebangan yang ditunjukkan oleh Saksi dari petugas Polisi Kehutanan pada Balai KSDA Sultra yang terlibat dalam kegiatan operasi dan penangkapan pada saat kejadian hari Senin tanggal 28 September 2020;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun titik koordinat yang diperoleh dalam kegiatan Olah Tempat Kejadian (TKP) / Lacak Balak yang dilakukan bersama Penyidik PNS pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dan pihak Balai KSDA Sultra adalah tunggak tebang pohon: Koordinat X=0488475 – Koordinat Y=9481526. Sedangkan untuk titik rebah pohon: Koordinat X= 0488488 – Koordinat Y=9481524;
- Bahwa menurut Ahli, titik koordinat lokasi penebangan dan arah rebahan pohon tersebut berada di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara;
- Bahwa kawasan hutan tersebut berada pada Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena. Dilakukan Tata Batas Tahun 1996 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena tanggal 30 Pebruari 1997). Dan Telah ditetapkan menjadi Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara pada Tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6568/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu keterangan Ahli dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis pohon jambu-jambu atas suruhan atau permintaan dari Bondeng;
- Bahwa Terdakwa hanya menebang 1 (satu) pohon saja;
- Bahwa petugas Polisi Hutan mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 08.42 WITA, tepatnya Suaka Margasatwa Buton Utara, Kawasan Hutan La Gambira Desa Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
- Bahwa ketika Terdakwa menebang pohon tersebut, saksi Muh. Tayeb alias Bondeng ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dengan menggunakan alat berupa gergaji mesin atau *chainshaw* milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menebang pohon di kawasan hutan konservasi;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh petugas Polisi Hutan, Terdakwa sedang beristirahat setelah mengolah kayu hasil dari pohon yang ditebang Terdakwa karena gergaji mesin milik Terdakwa rusak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki kawasan dan menebang pohon di kawasan hutan konservasi tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa, lokasi penebangan pohon tersebut diakui saksi Muh. Tayeb alias Bondeng sebagai kebun miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami kawasan hutan tempat Terdakwa menebang pohon adalah kawasan hutan konservasi dimana tidak diperbolehkan menebang pohon tanpa izin karena tidak pernah ada sosialisasi dari pihak yang wajib kepada masyarakat sekitar kawasan;
- Bahwa Terdakwa tahu pengelolaan hutan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan hasil hutan, termasuk kayu, yang berada di dalam kawasan hutan konservasi hutan tersebut merupakan milik pemerintah;
- Bahwa saksi Muh. Tayeb alias Bondeng memberikan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengolah kayu;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah penebangan pohon sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari total Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dijanjikan saksi Muh. Tayeb alias Bondeng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Dinas Transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa memberitahu dan mengajak anaknya untuk membantu menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi Muh. Tayeb alias Bondeng;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Muh. Tayeb alias Bondeng mempunyai usaha kayu;
- Bahwa menurut saksi Muh. Tayeb alias Bondeng kayu tersebut akan digunakan untuk bahan pembangunan rumah, tetapi bukan rumah saksi Muh. Tayeb alias Bondeng;
- Bahwa ukuran pohon yang ditebang oleh Terdakwa sekitar 1,5 (satu koma lima) kubik;
- Bahwa 1 (satu) Unit Gergaji Mesin (*Chainsaw*) Merek mesin MOTOYAMA warnah merah- putih dan BAR merek STIHL, 1 (satu) buah linggis ukuran panjang; 90 cm, 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang ; 48 cm dan 1 (satu) buah buah jergen berisi: 1 (satu) buah becci, 1 (satu) buah Tang, 1 (satu) buah Obeng, 4 (empat) Buah kunci Pas, 2 (dua) Buah kikir, 1 (satu) buah kunci Busi, dan 1 (satu) buah Gunting, semua adalah milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon dan mengolah kayunya;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga transmigran yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa memiliki 8 (delapan) orang anak dan 3 (tiga) orang anaknya sudah menikah;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk menafkahi 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang istri, satu orang anak Terdakwa akan mendaftar kuliah tahun ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 42 (Empat puluh dua) Batang kayu olahan jenis jambu-jamu berukuran 6 Cm X 6 Cm X 400 Cm;
- 1 (Satu) Unit gergaji mesin (Chainsaw) merk mesin Motoyama warna merah putih dan BAR merk STIHL;
- 1 (Satu) Batang linggis dengan ukuran panjang 90 Cm;
- 1 (Satu) Bilah parang dengan ukuran panjang 48 Cm;
- 1 (Satu) Buah jerigen berisi: 1 (Satu) Becci, 1 (Satu) Buah Tang, 1 (Satu) Buah Obeng, 4 (Empat) Buah kunci pas, 2 (Dua) Buah kikir, 1 (Satu) Buah kunci busi, dan 1 (Satu) Buah gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jenis pohon jambu-jambu yang terletak di dalam kawasan hutan konservasi, tepatnya di Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim dari anggota patroli Polisi Hutan pada hari Senin, 28 September 2020 di lokasi penebangan saat Terdakwa sedang beristirahat karena gergaji mesinnya rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jambu-jambu tersebut atas permintaan dari saksi Muh. Tayeb alias Bondeng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muh. Tayeb alias Bondeng sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat yang ditemukan di lokasi penebangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon dan mengolah kayunya, semuanya merupakan alat-alat pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi penebangan tersebut ditemukan kayu olahan sebanyak 43 (empat puluh tiga) batang berukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm serta alat-

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menebang pohon dan mengolah kayunya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami menebang pohon dan mengolah hasil kayunya di hutan atau kawasan suaka alam dilarang oleh pemerintah dan semua hasil hutan atau kawasan alam tersebut adalah dibawah pengelolaan serta pengawasan dari pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, yaitu saksi ahli Muhamamad Hadjrin Jayari, S.Hut., adapun titik koordinat yang diperoleh dalam kegiatan Olah Tempat Kejadian (TKP) / Lacak Balak yang dilakukan bersama Penyidik PNS pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dan pihak Balai KSDA Sultra adalah tunggak tebang pohon: Koordinat X=0488475 – Koordinat Y=9481526. Sedangkan untuk titik rebah pohon: Koordinat X= 0488488 – Koordinat Y=9481524;

- Bahwa titik koordinat lokasi penebangan dan arah rebahan pohon tersebut berada di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara;

- Bahwa kawasan hutan tersebut berada pada Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena. Dilakukan Tata Batas Tahun 1996 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena tanggal 30 Pebruari 1997). Dan Telah ditetapkan menjadi Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara pada Tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6568/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

- Bahwa dalam kawasan hutan konservasi tidak dibenarkan melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, karena kawasan hutan suaka margasatwa diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya;

- Bawha tidak ada hak atau jenis perizinan yang dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon didalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, baik dengan cara menebang pohon maupun mengolah kayu di dalam kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara, karena kawasan ini memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa minimal berusia 60 (enam puluh) tahun dan merupakan salah satu pohon yang menjadi penunjang kehidupan ekosistem disekitarnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam:
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim telah menanyakan identitas lengkap Sutrisno Bin Bunaji, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa Sutrisno Bin Bunaji adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur **dengan sengaja** terdapat salah satu dari wujud sebagai tujuan untuk mengadakan akibat yang dituju atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya (*mens rea*). Bahwa perkataan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya diliputi dengan *opzet*. Sedangkan yang dimaksud *opzet* adalah *Willen En Wetten* yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sub unsur **dengan sengaja** ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti dengan sub unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan terkait sub unsur *“melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”*, perlu Majelis Hakim menguraikan beberapa pengertian dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 11 (sebelas) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Hayati dan Ekosistemnya, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;

Menimbang, dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, secara implisit dijelaskan bahwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam adalah meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli, yang dapat menimbulkan kerugian Negara baik secara Materil maupun Non materil serta berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya alam hayati yang berada di dalam kawasan suaka alam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jenis pohon jambu-jambu yang terletak di dalam kawasan hutan konservasi, tepatnya di Suaka Margasatwa Buton Utara Blok Hutan Lagambira Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami menebang pohon dan mengolah hasil kayunya di hutan atau kawasan suaka alam dilarang oleh pemerintah dan semua hasil hutan atau kawasan alam tersebut adalah dibawah pengelolaan serta pengawasan dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang, yaitu saksi ahli Muhamamad Hadjrin Jayari, S.Hut., adapun titik koordinat yang diperoleh dalam kegiatan Olah Tempat Kejadian (TKP) / Lacak Balak yang dilakukan bersama Penyidik PNS pada Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dan pihak Balai KSDA Sultra adalah tunggak tebang pohon: Koordinat X=0488475 – Koordinat Y=9481526. Sedangkan untuk titik rebah pohon: Koordinat X= 0488488 – Koordinat Y=9481524;
- Bahwa titik koordinat lokasi penebangan dan arah rebahan pohon tersebut berada di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara;
- Bahwa kawasan hutan tersebut berada pada Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena. Dilakukan Tata Batas Tahun 1996 (Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Buton Utara / Kapala Ogena tanggal 30 Pebruari 1997). Dan Telah ditetapkan menjadi Kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara pada Tahun 2014 sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6568/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa minimal berusia 60 (enam puluh) tahun dan merupakan salah satu pohon yang menjadi penunjang kehidupan ekosistem disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menebang pohon jenis jambu-jambu di kawasan suaka alam atas permintaan dari saksi Muh. Tayeb alias Bondeng dengan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah diterima Terdakwa sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), hal ini berarti Terdakwa **sengaja berkendak untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) dengan menebang pohon jambu-jambu di kawasan Suaka Margasatwa Buton Utara dengan menggunakan alat-alat pribadi milik Terdakwa (barang bukti perkara a quo) tanpa memeriksa lebih lanjut apakah benar kawasan tersebut adalah kebun milik saksi Muh. Tayeb alias Bondeng untuk selanjutnya agar Terdakwa mendapatkan pembayaran dari hasil menebang pohon jambu-jambu tersebut dan mengolah hasil kayunya (*actus reus*);**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat lokasi Pohon Jambu-Jambu tersebut, diperoleh kesimpulan **lokasi tersebut berada di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 6568/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014;**
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon Jambu-Jambu yang diperkirakan berusia minimal 60 (enam puluh) tahun dan merupakan salah satu penunjang utama ekosistem hayati yang sangat penting maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi **mengurangi dan menghilangkan fungsi kawasan suaka alam yang dapat menimbulkan kerugian Negara baik secara materil maupun non materil serta berpotensi mengganggu kelestarian sumber daya alam hayati yang berada di dalam kawasan suaka alam tersebut sehingga mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice* diatas, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Maka untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan. Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, serta ketidakhadiran saksi Muh. Tayeb alias Bondeng walaupun sudah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka patut diduga terdapat ketelibatan orang lain dalam perkara ini termasuk namun tidak terbatas kepada para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim menghimbau kepada Penuntut Umum dan Penyidik yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Muh. Tayeb alias Bondeng Bin Asikin, maupun pihak-pihak lain yang terlibat baik perorangan maupun korporasi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak adil jika Terdakwa yang memikul sendiri semua beban tanggung jawab pidana dalam perkara *a quo*, sementara diduga ada keterlibatan dari pihak lain, maka oleh karenanya hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, motivatif dan konstruktif-sosial agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan serta konservasi sumber daya alam hayati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia tua atau lanjut usia;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) Batang kayu olahan jenis jambu-jamu berukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm yang merupakan hasil dari kejahatan dan 1 (Satu) Unit gergaji mesin (Chainsaw) merk mesin Motoyama warna merah putih dan BAR merk STIHL yang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta keduanya mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 48 (empat puluh delapan) cm, 1 (satu) buah jerigen berisi: 1 (satu) becci, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 4 (empat) buah kunci pas, 2 (dua) buah kikir, 1 (satu) buah kunci busi, dan 1 (satu) buah gunting yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 40 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN BUNAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO BIN BUNAJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) Batang kayu olahan jenis jambu-jamu berukuran 6 cm x 6 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) Unit gergaji mesin (*Chainsaw*) merk mesin Motoyama warna merah putih dan BAR merk STIHL;
- Dirampas untuk negara**;
- 1 (satu) batang linggis dengan ukuran panjang 90 Cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 48 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen berisi: 1 (satu) becci, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 4 (empat) buah kunci pas, 2 (dua) buah kikir, 1 (satu) buah kunci busi, dan 1 (satu) buah gunting.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musafati